



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

Sidang Keliling

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat gugatan atau permohonan
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.
3. Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan
4. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan.
2. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan.
3. Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.

Waktu Penyelesaian

0

disesuaikan dengan waktu persidangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai anggaran DIPA Pengadilan Agama Tabanan

Produk Pelayanan

1. Penetapan/Putusan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

Tata cara pengaduan:

1. Melalui aplikasi SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi PTSP Online PA Tabanan
3. Mengajukan pengaduan pada meja pengaduan PA Tabanan